



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 49 Tahun 1967.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mencatat

- : Surat permohonan Saudara B. SO MARIO MERTOSOLOTO (No. Dama 1103/116), Pengawai Tinggi Pato Kascha Nomor (P/VI) pada Sekretariat Presidium Kabinet Ampere tanggal 26 Desember 1966 yang maksudnya supaya diberhentikan dengan hormat dari jabatan sejauh mendapat hak pensiun terhitung mulai tanggal 1. Juli 1967;

Menimbang

- a. bahwa Saudara B. SO MARIO MERTOSOLOTO pada akhir bulan Juni 1967 telah berusia lebih dari 50 tahun (dilahirkan di Bandung pada tanggal 5 Maret 1911) dan berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1952 pasal 2 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960, telah mempunyai masa kerja sebanyak untuk persetujuan pensiun setidaknya 30 tahun lebih;
- b. bahwa menurut Peraturan pensiun pasal 3 dasar perhitungan pensiun berjumlah Rp.3.595,-/bln yakni sedikitnya tiga puluh lima rupiah;
- c. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf c. pasal 6 ayat (1) huruf a ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 1952 pokok pensiunya berjumlah 50% x Rp. 3.595,-/bln. yakni sebesar Rp.18.495,55 menurut Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 sehingga seluruhnya Rp.20.283,25 (Dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga 55/100 rupiah) sebulan.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 73);  
2. Undang-Undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 74) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 10) dan Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963;  
3. P.G.P.N. tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239 dan No. 240);  
4. Instruksi Presiden No. 6 tahun 1965;  
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.13);  
6. Peraturan Keterikatah No. 29 Maret 1964 (Tentang penempungan iuran2 pensiun-pensiun Negara/Djurnal Jatim piatu oleh Negara);  
7. Peraturan Presiden No. 15 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.15);  
8. Keputusan M.P.R.S. No. XXVIII/M.P.R.S./1967;

Mengingat  
pula

- : Keputusan yang berakhir tanggal 10 Maret 1966 No. 23/M Tahun 1966;

X E M U T U S K A M :

Mengetahui : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

PERTAMA

: Seudara R. SOEMARJO MARTOSOEMBOYO, Pegawai Tinggi Tata Usaha Kepala (F/I) pada Sekretariat Presidium Kabinet Ampera terhitung mulai tanggal 1 Juli 1967 atas permohonan sendiri diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri tetap dengan mendapat hak pensiun serta utjapan terima kasih Pemerintah atas djasra-djasanja;

KEDUA

: Kepada Saudara R. SOEMARJO MARTOSOEMBOYO tersebut diberikan uang muka pensiun sebesar Rp. 20.263,55 (Dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) ialah jumlah bersih tersebut yang dapat dibajarkan terlebih dahulu sambil menunggu ketetapan pensiun pasal 10 Undang-Undang No. 20 tahun 1952 mulai bulan Juli 1967;

KETIGA

: Pembajaran uang muka tersebut dalam ketentuan pada sub KEDUA dilakukan oleh Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung dengan tjetapan :

- a. mengenai hal tersebut dalam ketentuan pada sub KEDUA itu akan diadakan perubahan dan perhitungan semestinya oleh Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung jika penetapan ini tidak benar;
- b. apabila terjadi perhitungan uang muka pensiun diatas kurang dari pensiun semestinya, maka yang berkepentingan harus membayar kelebihan penerimaan atau menerima kekurangan yang belum diterimanya.-

SALINAN

disampaikan kepada :

1. Departemen Keuangan di Djakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
4. Kantor Bendahara Negara di Djakarta;
5. K.U.P. Bagian Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta;
6. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung;
7. Sekretariat Presidium Kabinet (Bagian Pembajaran).

1 s/d 7 untuk diketahui dan

PETIKAN

diberikan kepada yang berkepentingan dengan perantaraan Kantor Pusat Pembajaran Pensiun di Bandung untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .

Pada tanggal : 10 April 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. H. Kartolo

S O E H A R T O  
DJENDERAL TNI.